



PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUKAMAKMUR

¹Aja Munika ²Mahdi ³Mira Fauziah

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

³Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

¹210402037@student.ar-raniry.ac.id ²mahdinyakni@gmail.com, ³mira.fauziah@ar-raniry.ac.id,

Abstract: *This study was motivated by the limited understanding of prospective brides and grooms regarding married life, which may potentially lead to conflicts after marriage. The purpose of this study was to describe the implementation of premarital counseling in preparing prospective couples for marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) of Sukamakmur District. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews and documentation involving five informants, consisting of KUA officials, a marriage registrar, Islamic religious counselors, premarital counseling facilitators, and prospective brides and grooms. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings revealed that premarital counseling at the KUA of Sukamakmur District was conducted through the Marriage Guidance Program (BIMWIN), covering topics such as the rights and obligations of husbands and wives, family communication, household financial management, family health, and conflict resolution. The implementation of premarital counseling contributed to improving prospective couples' understanding of married life. This increased understanding was reflected in their readiness to perform their respective roles and responsibilities, establish effective communication with their partners, and deal with family problems more wisely. Therefore, premarital counseling contributes to preparing prospective couples in terms of knowledge, mental readiness, and emotional preparedness before entering married life.*

Keywords: *Premarital Counseling, Prospective Brides and Grooms, KUA.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga yang berpotensi menimbulkan konflik setelah menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mempersiapkan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri atas pihak KUA, penghulu, penyuluh agama, pemateri bimbingan pranikah, dan calon pengantin. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukamakmur dilaksanakan melalui

program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dengan materi yang mencakup hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, kesehatan keluarga, dan penyelesaian konflik. Pelaksanaan bimbingan pranikah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga. Peningkatan pemahaman tersebut tercermin pada kesiapan calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing, membangun komunikasi yang baik dengan pasangan, serta menghadapi permasalahan rumah tangga secara lebih bijaksana. Dengan demikian, bimbingan pranikah berkontribusi dalam mempersiapkan calon pengantin dari aspek pengetahuan, mental, dan emosional sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Kata kunci : Bimbingan Pranikah, Calon Pengantin, KUA.

A. Pendahuluan

Setiap manusia diciptakan secara berpasangan dan dipersatukan melalui ikatan pernikahan. Pernikahan menjadi harapan bagi banyak orang karena melalui pernikahan seseorang dapat memperoleh ketentraman hidup, kasih sayang, serta pendamping dalam menjalani kehidupan. Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan memiliki tujuan jangka panjang, sehingga harus dibangun atas dasar hubungan lahir dan batin yang kuat antara suami dan istri. Dalam pandangan Islam, pernikahan termasuk ibadah yang bernilai mulia sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Pernikahan tidak hanya menyatukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dunia sekaligus bekal menuju kehidupan akhirat.¹

Melalui pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan diikat dalam suatu ikatan yang sah sehingga dapat menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama maupun dari berbagai fitnah. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang dilaksanakan sebagai bentuk penyempurnaan ibadah dalam Islam dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan sesuai dengan ajaran agama melalui persiapan yang matang.² Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia sekaligus bentuk ibadah yang menjadi jalan bagi seorang muslim untuk menjalankan tanggung jawab terhadap pasangan dan keluarga dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan tuntunan agama.³

Pernikahan menjadi sarana untuk menyalurkan naluri manusia secara benar agar tidak menimbulkan kerusakan, baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ Rita Anriani dan Nurjannah, "Bimbingan Kelompok Pranikah dalam Mencegah Perceraian pada Calon Pengantin," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 2 (2021): 58–64, <https://doi.org/10.24014/ittizaan.v4i2.14672>

² Ilma Nira Lestari, Samsuri, Ros Mayasari, & Rahmawati. (2022). Efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin (catin) dalam mewujudkan keluarga sakinah. *Jurnal Mercusuar*, 2(2), 21–33.

³ Wawan Juandi, Ainin Ainurrohman, dan M. Syakur, "Bimbingan Pranikah dalam Menumbuhkan Kesiapan Mental Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi," *Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Islam* 5, no. 1 (2026): 24–39, <https://doi.org/10.35316/attawazun.v5i1.8506>

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan memiliki nilai yang penting, baik dalam aspek agama maupun kehidupan sosial masyarakat.

Setiap pasangan yang akan menikah menginginkan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan langgeng. Namun, dalam kehidupan rumah tangga sering muncul berbagai permasalahan, baik sebelum maupun setelah pernikahan berlangsung. Permasalahan tersebut dapat berupa hambatan dalam proses pernikahan, kesulitan ekonomi, hingga ketidakseimbangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga. Misalnya, ketika istri memiliki penghasilan lebih besar daripada suami, dapat muncul anggapan bahwa suami kurang berusaha dalam mencari nafkah. Kondisi tersebut dapat memicu pertengkaran, saling menyalahkan, dan berkurangnya rasa saling menghargai. Jika tidak diselesaikan dengan baik, konflik tersebut dapat berujung pada perceraian.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Iskandar menekankan bahwa bimbingan pranikah memiliki peran penting dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga guna meminimalkan terjadinya konflik dan perceraian.⁵ Sedangkan penelitian Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa menegaskan bahwa bimbingan pranikah tidak hanya membantu calon pengantin memahami tanggung jawab dalam rumah tangga, tetapi juga berperan dalam membentuk keluarga sakinah melalui pelaksanaan bimbingan yang efektif. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memiliki urgensi yang besar sebagai upaya mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berkeluarga, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mempersiapkan calon pengantin di KUA Kecamatan Sukamakmur.⁶

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur pada Januari sampai Juni 2026, masih ditemukan adanya calon pengantin yang belum memahami secara optimal tanggung jawab dalam rumah tangga, komunikasi pasangan, serta pengelolaan konflik keluarga, dan sebagian diantaranya masih memandang bimbingan pranikah sebagai kegiatan formalitas sebelum pernikahan sehingga kurang memberikan perhatian secara serius terhadap materi yang disampaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan

⁴ Adri Hadi, Rifanto Bin Ridwan, dan Sutarto, “Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong,” *Jurnal Literasiologi* 8, no. 2 (2022): 139.

⁵ Ridho Iskandar dan Massuhartono, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian,” *JIGC: Journal of Islamic Guidance and Counseling* Vol. 2, No. 1 (2018): 63.

⁶ Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, “Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” *Iktisyaf* Vol. 2, No. 1 (2020): 13.

bimbingan pranikah memiliki peran penting sebagai upaya pembekalan bagi calon pengantin agar lebih siap dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.

Meskipun penelitian mengenai bimbingan pranikah telah banyak dilakukan dan menunjukkan bahwa program tersebut berperan dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada manfaat dan peran bimbingan pranikah secara umum. Kajian yang secara khusus menelaah pelaksanaan bimbingan pranikah pada tingkat KUA, terutama terkait proses pelaksanaan, efektivitas pemberian materi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Selain itu, berdasarkan penelusuran peneliti, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukamakmur. Padahal, setiap wilayah memiliki karakteristik sosial dan kondisi masyarakat yang berbeda sehingga dapat memengaruhi pelaksanaan maupun hasil dari program bimbingan pranikah.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukamakmur serta efektivitasnya dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan berumah tangga. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan bimbingan pranikah sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak KUA dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan program bimbingan pranikah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sukamakmur, menganalisis efektivitas bimbingan pranikah dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum menikah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukamakmur.

B. Konseptual / Teori

Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah adalah bentuk pembinaan yang diberikan kepada calon pengantin untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga, sehingga nantinya dapat menjalani pernikahan sesuai dengan ajaran dan ketentuan dalam Islam.⁷ Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok agar mampu memahami dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Tujuan dari bimbingan tersebut adalah membantu seseorang mengenali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga mampu mencapai kemandirian dalam kehidupan. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan pribadi serta berbagai sarana yang tersedia sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.⁸

⁷ Reina Siti Robiah, Zaenal Muttaqin, dan Anggit Garnita, "Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 13, no. 1 (2025): 108–132, <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad>

⁸ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).99.

Sementara itu, bimbingan perkawinan adalah pemberian arahan, nasehat, pemahaman, serta pengetahuan kepada calon pengantin laki-laki dan perempuan mengenai kehidupan berumah tangga. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan beberapa hari atau beberapa minggu sebelum pelaksanaan pernikahan. Melalui bimbingan tersebut, calon pasangan suami istri diharapkan memperoleh bekal dan pemahaman dasar tentang cara membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng.⁹

Bimbingan pranikah merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan melalui pemberian sosialisasi, pengetahuan, serta keterampilan kepada calon pengantin yang telah mendaftarkan diri di KUA untuk melaksanakan pernikahan.¹⁰ Kegiatan ini bertujuan memberikan bekal kepada calon pasangan suami istri agar memiliki kesiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Setelah proses pendaftaran pernikahan dilakukan, calon pengantin diwajibkan mengikuti program bimbingan pranikah sebagai bagian dari persiapan menuju pernikahan. Bimbingan tersebut tidak hanya berisi persiapan dasar dalam berumah tangga, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai dinamika keluarga di tengah perkembangan zaman. Dalam pelaksanaannya, bimbingan pranikah yang diberikan oleh KUA menjadi sarana pembinaan bagi calon pengantin agar mampu memahami berbagai persoalan dalam rumah tangga, sekaligus memperoleh penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan kehidupan pernikahan yang akan mereka jalani nantinya.¹¹ Sebagai suatu proses pemberian bantuan dan pembekalan kepada individu sebelum memasuki kehidupan pernikahan, bimbingan pranikah memiliki keterkaitan yang erat dengan kajian Bimbingan dan Konseling. Melalui layanan tersebut, calon pengantin dibantu untuk memahami diri, memahami pasangan, serta mempersiapkan kemampuan yang diperlukan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sehat dan harmonis.

Dalam perspektif Bimbingan dan Konseling, bimbingan pranikah termasuk ke dalam layanan bimbingan preventif dan pengembangan. Bimbingan preventif bertujuan mencegah munculnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga melalui pemberian pemahaman dan pembekalan kepada calon pengantin sebelum menikah. Sedangkan fungsi pengembangan bertujuan membantu individu mengembangkan kemampuan komunikasi, pengendalian emosi, pemecahan masalah, serta kemampuan beradaptasi dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, bimbingan pranikah tidak hanya berfungsi memberikan informasi, tetapi juga membantu calon pengantin mempersiapkan kesiapan mental, emosional, sosial, dan spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹²

Selain itu, teori bimbingan dan konseling keluarga menjelaskan bahwa keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi, memahami peran masing-masing, serta menyelesaikan konflik secara baik. Oleh karena itu, materi bimbingan

⁹Kasja Eki Waluyo dan Khalid Ramdhani, *Membangun Rumah Tangga Berkarakter Melalui Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)* (Studi Di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang), 3, no. 2 (2019). 425-434

¹⁰Aynaani Tajriyaan Rafik Saputri, *Efektifitas Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilacap Utara*, 2 (2023): 65-74.

¹¹St Umrah dan Dewi Kartika, "Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Oleh Kantor Urusan Agama (Kua) Mayamuk Kabupaten Sorong," *Muadalah : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2024): 14-26, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v4i1.1327>.

¹²Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 37.

pranikah seperti komunikasi keluarga, pengelolaan ekonomi, kesehatan keluarga, dan penyelesaian konflik menjadi bagian penting dalam membentuk kesiapan pasangan sebelum menikah. Melalui proses bimbingan tersebut, calon pengantin diharapkan mampu membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan memiliki kesiapan menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, teori bimbingan pranikah digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukamakmur, khususnya terkait proses pelaksanaan, materi yang diberikan, metode bimbingan, efektivitas program, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan adanya landasan teori tersebut, penelitian tidak hanya melihat bimbingan pranikah sebagai kegiatan formal sebelum menikah, tetapi juga sebagai proses pembinaan dan pengembangan calon pengantin agar memiliki kesiapan membangun keluarga yang harmonis.

Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang terbentuk melalui pernikahan yang sah, dengan kehidupan rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan lahir maupun batin secara seimbang. Hubungan antar anggota keluarga terjalin dengan penuh kasih sayang, tercipta suasana yang harmonis dan tenteram, serta setiap anggota keluarga berupaya menjalankan dan menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah agar tercipta ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan keluarga. Keluarga yang sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang harmonis dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga seperti ini, setiap anggota keluarga memiliki rasa saling percaya, terbuka satu sama lain, serta mampu menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Sikap saling membantu dan mendukung juga menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁴

Kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga merupakan harapan utama bagi setiap pasangan yang menikah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah SWT yang bertujuan menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, dan rasa cinta dalam kehidupan suami istri. Keharmonisan rumah tangga tercipta melalui hubungan yang dilandasi oleh rasa saling

¹³ Ela Habibi Nurul Aini dan Ali Yasmanto, “Efektivitas Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri,” *Jurnal Antologi Hukum* 5, no. 2 (2025): 174–188, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i2.5375>

¹⁴ Destyana Eka Putri dan Hilda Rosida, “Urgensi Bimbingan Pranikah di KUA Jatiuwung,” *Al-Shifa: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 1 (2023): 43–49, <http://dx.doi.org/10.32678/alshifa.v4i1.7210>.

mencintai, memahami, dan menghargai satu sama lain sehingga terbentuk keluarga yang damai dan penuh kebahagiaan.

Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, pengertian mengenai keluarga bahagia juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Dalam kajian Bimbingan dan Konseling Islam, keluarga sakinah tidak hanya dipahami sebagai keluarga yang bebas dari konflik, tetapi juga keluarga yang mampu menyelesaikan permasalahan secara bijaksana melalui komunikasi, kerja sama, saling pengertian, dan nilai-nilai keagamaan. Keharmonisan keluarga sangat dipengaruhi oleh kesiapan pasangan sebelum menikah, baik dari segi emosional, spiritual, maupun sosial. Oleh karena itu, bimbingan pranikah menjadi salah satu upaya penting dalam membentuk keluarga sakinah karena melalui bimbingan tersebut calon pengantin dibekali pemahaman tentang kehidupan rumah tangga dan cara menghadapi berbagai persoalan keluarga secara tepat.¹⁶

Pada dasarnya, pernikahan diharapkan berlangsung sekali seumur hidup sehingga perceraian dapat dihindari. Akan tetapi, dalam kehidupan rumah tangga sering muncul berbagai persoalan, seperti pertengkaran, perbedaan sifat, maupun konflik yang berkepanjangan. Jika keadaan tersebut tidak lagi dapat diselesaikan, hukum Islam memberikan ketentuan dan jalan keluar sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh sebab itu, kesiapan sebelum menikah menjadi hal yang sangat penting agar pasangan mampu membangun rumah tangga yang harmonis, stabil, dan sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam.¹⁷

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mempersiapkan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur berdasarkan pengalaman, pandangan, dan informasi yang diperoleh dari para informan. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data. Sementara itu, metode deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta, karakteristik, dan fenomena yang diteliti sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.¹⁸

¹⁵ Ilma Nira Lestari, Samsuri, Ros Mayasari, & Rahmawati. (2022). Efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin (catin) dalam mewujudkan keluarga sakinah. *Jurnal Mercusuar*, 2(2), 21–33.

¹⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 83.

¹⁷ Destyana Eka Putri dan Hilda Rosida, "Urgensi Bimbingan Pranikah di KUA Jatiuwung," *Al-Shifa: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 4, no. 1 (2023): 43–49, <http://dx.doi.org/10.32678/alshifa.v4i1.7210>.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur pada bulan Januari hingga Juni 2026. Informan penelitian berjumlah lima orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria informan meliputi pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan bimbingan pranikah, serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Informan terdiri atas kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, pemateri bimbingan pranikah, dan calon pengantin.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan durasi sekitar 30–60 menit per informan, tergantung pada kedalaman informasi yang disampaikan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara semi terstruktur, yaitu daftar pertanyaan yang telah disiapkan namun tetap memungkinkan adanya pengembangan pertanyaan sesuai dengan jawaban informan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data hasil wawancara, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab fokus penelitian.

Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu pihak KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, pemateri bimbingan pranikah, dan calon pengantin. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh dari KUA, seperti data angka perceraian, materi bimbingan pranikah, dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang diperoleh.

Prosedur validasi data dilakukan dengan cara memperpanjang keikutsertaan peneliti di lapangan, melakukan member check yaitu mengkonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan, serta melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh agar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dari segi etika penelitian, peneliti menjaga kerahasiaan identitas informan, meminta persetujuan sebelum wawancara dilakukan, serta menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik tanpa merugikan pihak manapun.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Sukamakmur

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur, diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan setelah calon

pengantin mendaftarkan pernikahan dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, calon pengantin dijadwalkan untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Kepala KUA Kecamatan Sukamakmur menjelaskan bahwa:

“Proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukamakmur biasanya dimulai setelah calon pengantin mendaftarkan pernikahan ke KUA. Setelah berkas diperiksa lengkap, calon pengantin akan dijadwalkan untuk mengikuti bimbingan pranikah atau BIMWIN.”

Pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan secara berkala menyesuaikan jumlah calon pengantin yang mendaftar. Kegiatan biasanya berlangsung sekitar satu hari atau beberapa jam tergantung kondisi dan jumlah peserta. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh penghulu KUA Kecamatan Sukamakmur:

“Bimbingan pranikah biasanya dilaksanakan secara berkala sesuai jumlah calon pengantin yang mendaftar. Umumnya dilakukan beberapa kali dalam satu bulan atau menyesuaikan kebutuhan dan jadwal dari KUA Kecamatan Sukamakmur.”

Dalam pelaksanaannya, pihak yang terlibat tidak hanya berasal dari internal KUA, tetapi juga melibatkan pihak lain yang mendukung kegiatan bimbingan pranikah. Penyuluh agama menjelaskan bahwa:

“Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah biasanya terdiri dari Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, serta narasumber lain seperti petugas kesehatan dari puskesmas atau pihak terkait yang memberikan materi tentang kesehatan keluarga dan kehidupan rumah tangga.”

Materi yang diberikan kepada calon pengantin meliputi hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, penyelesaian konflik, dan pembinaan keagamaan. Pemateri bimbingan pranikah menyampaikan bahwa:

“Materi yang diberikan kepada calon pengantin biasanya seputar kehidupan rumah tangga dan persiapan menikah, seperti hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, sampai cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.”

Metode penyampaian materi dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab agar peserta dapat memahami materi secara lebih mendalam. Hal ini dijelaskan oleh pemateri bimbingan pranikah sebagai berikut:

“Metode yang digunakan biasanya berupa penyampaian materi secara langsung atau ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.”

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mempersiapkan Calon Pengantin

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukamakmur memberikan pembekalan kepada calon pengantin mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Materi yang disampaikan meliputi hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, kesehatan keluarga, serta penyelesaian konflik. Melalui materi tersebut, calon pengantin memperoleh pemahaman mengenai tanggung jawab dan peran yang akan dijalankan setelah menikah. Penghulu KUA Kecamatan Sukamakmur menyatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah di KUA Sukamakmur memberikan bekal kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga, seperti cara membangun komunikasi yang baik, memahami hak dan kewajiban suami istri, serta cara menyelesaikan masalah dalam keluarga.”

Selain itu, penyuluh agama menjelaskan bahwa bimbingan pranikah bertujuan memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga serta pentingnya kesiapan mental dan emosional sebelum menikah. Penyuluh agama menyampaikan bahwa:

“Calon pengantin menjadi lebih paham tentang tanggung jawab dalam rumah tangga, lebih siap secara mental dan emosional untuk menikah, serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan pasangan.”

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum mengikuti BIMWIN sebagian calon pengantin masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kehidupan rumah tangga. Mereka umumnya memandang pernikahan sebagai proses membentuk keluarga dan melaksanakan acara pernikahan. Namun setelah mengikuti BIMWIN, calon pengantin memperoleh pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, serta tanggung jawab yang harus dijalankan setelah menikah. Salah satu calon pengantin menyampaikan bahwa:

“Sebelum mengikuti bimbingan, saya menganggap pernikahan hanya tentang acara dan kebahagiaan saja. Setelah mengikuti bimbingan, saya mulai memahami bahwa pernikahan membutuhkan tanggung jawab, kesabaran, kerja sama, dan komitmen antara suami dan istri.”

Selain hasil wawancara, data dokumentasi juga menunjukkan pentingnya pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai upaya mempersiapkan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh yang diperbarui pada 9 Februari 2026, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 6.471 kasus perceraian di Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.487 kasus disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Besar tercatat sebanyak 341 kasus perceraian yang terdiri atas 60 kasus cerai talak dan 281 kasus cerai gugat. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik rumah tangga masih menjadi permasalahan yang cukup tinggi di masyarakat sehingga

diperlukan upaya preventif melalui bimbingan pranikah untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dalam membangun komunikasi, mengelola konflik, serta menjalankan kehidupan rumah tangga secara harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukamakmur memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Pemahaman tersebut mencakup tanggung jawab suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, serta kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga setelah menikah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sukamakmur. Faktor pendukung tersebut meliputi dukungan dari pihak KUA, penyuluh agama, kerja sama calon pengantin, serta materi bimbingan yang relevan dengan kebutuhan peserta. Penyuluh agama menyampaikan bahwa:

“Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah antara lain adanya dukungan dari pihak KUA, penyuluh agama, serta kerja sama calon pengantin yang mau mengikuti kegiatan dengan serius.”

Selain faktor pendukung, terdapat pula beberapa hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Hambatan tersebut antara lain kurangnya kedisiplinan peserta, rendahnya kesadaran sebagian calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan pranikah, keterbatasan waktu, serta sarana pendukung yang masih terbatas. Kepala KUA menjelaskan bahwa:

“Kendala yang sering dihadapi biasanya ada calon pengantin yang kurang disiplin hadir tepat waktu atau ada yang menganggap bimbingan pranikah tidak terlalu penting.”

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak KUA melakukan berbagai upaya seperti memberikan pemahaman mengenai pentingnya bimbingan pranikah, menyesuaikan jadwal pelaksanaan agar lebih fleksibel, serta menciptakan suasana kegiatan yang nyaman dan tidak membosankan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh penyuluh agama:

“KUA berusaha menyesuaikan jadwal pelaksanaan agar lebih fleksibel sehingga peserta dapat hadir tepat waktu, serta membuat suasana bimbingan lebih nyaman dan tidak membosankan.”

Selain itu, evaluasi terhadap pasangan setelah menikah belum dilakukan secara rutin. Namun peserta tetap diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan apabila menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur dilaksanakan melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang diberikan kepada calon pengantin setelah proses pendaftaran pernikahan dan

kelengkapan administrasi dinyatakan memenuhi persyaratan. Pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam pencatatan perkawinan, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif dalam memberikan pembekalan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Keberadaan BIMWIN menjadi penting karena pernikahan tidak hanya membutuhkan kesiapan secara hukum dan agama, tetapi juga kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi yang akan menentukan keberlangsungan kehidupan keluarga di masa mendatang.

Temuan tersebut sejalan dengan teori bimbingan yang dikemukakan oleh Prayitno yang menyatakan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam konteks bimbingan pranikah, bantuan yang diberikan kepada calon pengantin bertujuan mempersiapkan mereka agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangga secara matang dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaksanaan BIMWIN di KUA Kecamatan Sukamakmur tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembinaan yang membantu calon pengantin memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai suami maupun istri.

Materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah meliputi hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, penyelesaian konflik, serta pembinaan keagamaan. Materi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan BIMWIN tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga yang berpotensi menimbulkan permasalahan setelah menikah. Keterlibatan penghulu, penyuluh agama, pateri, dan tenaga kesehatan menunjukkan adanya upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga dari berbagai sudut pandang.

Dalam perspektif Bimbingan dan Konseling, materi yang diberikan dalam BIMWIN mencerminkan fungsi pengembangan. Menurut Yusuf dan Nurihsan, fungsi pengembangan bertujuan membantu individu mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki agar dapat menjalani kehidupannya secara efektif. Melalui materi mengenai komunikasi, pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, dan penyelesaian konflik, calon pengantin tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, BIMWIN dapat dipahami sebagai upaya pengembangan kapasitas calon pengantin agar lebih siap menjalankan perannya dalam keluarga.

Pelaksanaan BIMWIN di KUA Kecamatan Sukamakmur menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Penggunaan metode tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami materi secara lebih mendalam melalui interaksi langsung dengan pateri. Diskusi dan tanya jawab memungkinkan calon pengantin mengemukakan berbagai persoalan maupun kekhawatiran yang mereka hadapi menjelang pernikahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses bimbingan tidak hanya berlangsung secara satu arah, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah memberikan pengaruh terhadap peningkatan pemahaman calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga. Sebelum mengikuti BIMWIN, sebagian calon pengantin masih memandang pernikahan sebagai proses seremonial dan bentuk legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, serta tanggung jawab dalam rumah tangga masih relatif terbatas. Namun setelah mengikuti BIMWIN, calon pengantin menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya komunikasi, kerja sama, komitmen, tanggung jawab, serta kemampuan menyelesaikan permasalahan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Perubahan pemahaman tersebut menunjukkan berjalannya fungsi preventif dalam Bimbingan dan Konseling. Yusuf dan Nurihsan menjelaskan bahwa fungsi preventif bertujuan mencegah timbulnya permasalahan yang dapat menghambat perkembangan individu melalui pemberian pemahaman dan pembekalan yang memadai. Dalam penelitian ini, BIMWIN memberikan pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga sebelum pernikahan berlangsung sehingga calon pengantin memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan setelah menikah. Pembekalan tersebut menjadi penting karena berbagai permasalahan rumah tangga sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman pasangan mengenai peran, tanggung jawab, dan cara menyelesaikan konflik secara sehat.

Temuan penelitian ini menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan data perceraian di Provinsi Aceh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh tahun 2025, tercatat sebanyak 6.471 kasus perceraian, dengan 5.487 kasus di antaranya disebabkan oleh perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Besar tercatat sebanyak 341 kasus perceraian yang terdiri atas 60 kasus cerai talak dan 281 kasus cerai gugat. Data tersebut menunjukkan bahwa konflik rumah tangga masih menjadi permasalahan yang cukup dominan dalam kehidupan keluarga. Tingginya angka perceraian akibat perselisihan dan pertengkarannya mengindikasikan bahwa banyak pasangan belum memiliki kemampuan yang memadai dalam membangun komunikasi, mengelola emosi, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Kondisi tersebut memperkuat pentingnya pelaksanaan BIMWIN sebagai bentuk layanan yang bersifat preventif. Materi yang diberikan mengenai komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, dan pengelolaan kehidupan rumah tangga memiliki relevansi yang kuat dengan faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di masyarakat. Meskipun penelitian ini tidak mengukur secara langsung pengaruh BIMWIN terhadap penurunan angka perceraian, hasil wawancara menunjukkan bahwa calon pengantin memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan rumah tangga setelah mengikuti bimbingan. Dengan demikian, BIMWIN berpotensi menjadi salah satu upaya preventif dalam meminimalkan munculnya konflik keluarga di masa mendatang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ridho Iskandar yang menyatakan bahwa bimbingan pranikah memiliki peran penting dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga guna meminimalkan terjadinya konflik dan perceraian. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Witrin Noor Justiatini dan Muhammad

Zainal Mustofa yang menjelaskan bahwa bimbingan pranikah tidak hanya membantu calon pengantin memahami tanggung jawab dalam rumah tangga, tetapi juga berperan dalam membentuk keluarga sakinah melalui pelaksanaan bimbingan yang efektif. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa bimbingan pranikah merupakan salah satu bentuk intervensi yang penting dalam mempersiapkan calon pengantin agar lebih siap menjalani kehidupan berkeluarga.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan BIMWIN, seperti rendahnya kesadaran sebagian calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan pranikah, kurangnya kedisiplinan peserta dalam mengikuti kegiatan, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta sarana pendukung yang masih terbatas. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan bimbingan pranikah tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi dan kompetensi pemateri, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi dan partisipasi peserta. Apabila calon pengantin masih memandang BIMWIN sebagai formalitas administratif sebelum menikah, maka tujuan pembinaan yang ingin dicapai tidak akan terlaksana secara optimal.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak KUA melakukan berbagai upaya seperti memberikan pemahaman mengenai pentingnya bimbingan pranikah, menyesuaikan jadwal pelaksanaan agar lebih fleksibel, serta menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan interaktif. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pihak KUA dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan BIMWIN sehingga tujuan pembinaan calon pengantin dapat tercapai secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BIMWIN di KUA Kecamatan Sukamakmur memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai kehidupan keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai sarana preventif dan pengembangan yang membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara mental, emosional, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, BIMWIN dapat dipandang sebagai salah satu upaya strategis dalam membekali calon pengantin agar mampu membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, serta lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan bimbingan pranikah melalui program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Sukamakmur telah dilaksanakan sebagai upaya pembekalan bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan melibatkan berbagai pihak, seperti penghulu, penyuluh agama, pemateri, dan tenaga kesehatan, dengan materi yang mencakup aspek keagamaan, komunikasi keluarga, kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta penyelesaian konflik. Materi tersebut disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk memahami berbagai aspek kehidupan berkeluarga secara lebih mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti BIMWIN, calon pengantin di KUA Kecamatan Sukamakmur mengalami perubahan pemahaman, sikap, dan kesiapan dalam

menghadapi kehidupan rumah tangga. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi dalam keluarga, pengelolaan konflik, serta tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai pasangan. Selain itu, calon pengantin juga menunjukkan perubahan sikap dalam memandang pernikahan, dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada pelaksanaan acara pernikahan menjadi lebih memahami bahwa pernikahan merupakan komitmen jangka panjang yang memerlukan kerja sama, kesabaran, tanggung jawab, dan kemampuan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Perubahan tersebut turut mencerminkan adanya kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan berkeluarga setelah menikah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah didukung oleh keterlibatan aktif pihak KUA dan materi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu, kurangnya kedisiplinan peserta, serta masih adanya calon pengantin yang memandang bimbingan pranikah sebagai formalitas sebelum pernikahan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara lebih optimal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu lokasi penelitian dengan jumlah informan yang terbatas serta belum mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan kesiapan calon pengantin secara objektif sebelum dan sesudah mengikuti BIMWIN. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, melibatkan informan yang lebih beragam, serta menggunakan pendekatan yang memungkinkan pengukuran perubahan calon pengantin secara lebih terstruktur sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah.

Daftar Pustaka

- Aini, E. H. N., & Yasmanto, A. 2025. Efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah: Studi kasus di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. *Jurnal Antologi Hukum*, 5(2), 174–188. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i2.5375>
- Anriani, R., & Nurjannah. 2021. Bimbingan kelompok pranikah dalam mencegah perceraian pada calon pengantin. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(2), 58–64. <https://doi.org/10.24014/ittizaan.v4i2.14672>
- Hadi, A., Ridwan, R. B., & Sutarto. 2022. Bimbingan pranikah dan dampaknya terhadap pemahaman kehidupan rumah tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. *Jurnal Literasiologi*, 8(2), 139–151.
- Iskandar, R., & Massuhartono. 2018. Urgensi bimbingan pra nikah terhadap tingkat perceraian. *JIGC: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 2(1).
- Juandi, W., Ainurrohman, A., & Syakur, M. 2026. Bimbingan pranikah dalam menumbuhkan kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. *Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Islam*, 5(1), 24–39. <https://doi.org/10.35316/attawazun.v5i1.8506>

- Justiatini, W. N., & Mustofa, M. Z. 2020. Bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah. *Iktisyaf*, 2(1).
- Lestari, I. N., Samsuri, Mayasari, R., & Rahmawati. 2022. Efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin (catin) dalam mewujudkan keluarga sakinah. *Jurnal Mercusuar*, 2(2), 21–33.
- Prayitno, & Amti, E. 2004. *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. Rineka Cipta.
- Putri, D. E., & Rosida, H. 2023. Urgensi bimbingan pranikah di KUA Jatiuwung. *Al-Shifa: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 43–49. <http://dx.doi.org/10.32678/alshifa.v4i1.7210>
- Robiah, R. S., Muttaqin, Z., & Garnita, A. 2025. Bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 13(1), 108–132. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad>
- Saputri, A. T. R. 2023. *Efektifitas program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Cilacap Utara*.
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hlm. 9.
- Umrah, S., & Kartika, D. 2024. Efektivitas bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Mayamuk Kabupaten Sorong. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v4i1.1327>
- Waluyo, K. E., & Ramdhani, K. 2019. Membangun rumah tangga berkarakter melalui kursus calon pengantin (Suscatin) (Studi di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang). 3(2).
- Willis, S. S. 2015. *Konseling keluarga (family counseling)*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, S., & Nurihsan, J. 2014. *Landasan bimbingan dan konseling*. Bandung: Remaja Rosdakarya.